

Sosialisasi Perpajakan PPh 21 Bagi Guru di UPT Sekolah Dasar Negeri 067250 Mabar Hilir Medan Deli

Wilda Sri Munawaroh Harahap¹, Sri Fitria Jayusman², Horia Siregar³

Akuntansi, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan Sumatera Utara

*Korespondensi : (wildasrimunawaroh2610@gmail.com)

Abstrak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi langsung dari negara yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Permasalahan pajak yang sering dihadapi oleh pihak pemberi penghasilan adalah bagaimana menentukan kewajiban pajaknya atas penghasilan pegawai atau bukan pegawai didalam organisasi usahanya. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan Sosialisasi dan Pelatihan perhitungan PPh Pasal 21 menurut UU HPP. Metode pelaksanaan yang dilakukan pada program kegiatan ini ada beberapa tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan dan keberlanjutan. minat peserta pengabdian UPT Sekolah Dasar Negeri 067250 Mabar Hilir Medan Deli untuk mempraktekkan kegiatan pengabdian ini telah berhasil. Sekitar 80 % guru mengikuti dan merasa senang mengikuti pelatihan ini karena dapat menambah wawasan mengenai aspek PPh21. Mitra sangat berkontribusi dalam kelancaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Mitra menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh pengabdian dimulai dari ruangan yang nyaman, infocus, sound sistem dan konsumsi. Selain itu mitra juga berperan aktif dalam mendatangkan peserta pengabdian. Target dari solusi yang diberikan kepada mitra yaitu adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam kewajiban perpajakan yaitu PPh 21. Target ini dapat di ukur dengan menggunakan test pengetahuan terkait dengan pelatihan dengan membagikan kuesioner pra pelatihan dan sesudah pelatihan.

Kata kunci : Perpajakan, pph 21, guru

Abstract

Taxes are people's contributions to the State treasury based on law which can be imposed without reciprocal services or direct counter-performance from the state which can be demonstrated and used to finance state households. The tax problem often faced by income providers is how to determine their tax obligations on the income of employees or non-employees within their business organization. The aim of this community service activity is to provide socialization and training on calculating Income Tax Article 21 according to the HPP Law. The implementation method used in this activity program consists of several stages, namely planning, implementation and sustainability. The interest of service participants at UPT State Primary School 067250 Mabar Hilir Medan Deli to practice this service activity has been successful. Around 80% of teachers took part and were happy to take part in this training because it could broaden their knowledge regarding aspects of PPh21. Mitra greatly contributed to the smooth running of community service activities. Partners provide the facilities needed by the service starting from a comfortable room, infocus, sound system and food. Apart from that, partners also play an active role in bringing in service participants. The target of the solution provided to partners is to increase knowledge and skills in tax obligations, namely PPh 21. This target can be measured using a knowledge test related to training by distributing pre-training and post-training questionnaires.

Keywords: Tax, Tax Pph 21, teacher

Submit: Mei 2024

Diterima: Mei 2024

Publish: Mei 2024



Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-NC-ND 4.0)

1. PENDAHULUAN

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi langsung dari negara yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. (Mardiasmo, 2016).

Sesuai UU No 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat (Mardiasmo, 2018).

Ada juga yang memberikan pengertian pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan bentuk dan nama apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan tersebut yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi dalam negeri (Waluyo, 2017).

Sistem pemungutan pajak penghasilan saat ini dilakukan secara *self-assessment system*, dimana wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab penuh dari pemerintah untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang. Sistem pemungutan pajak lainnya yang dikenal dengan nama *officialassessment system*, merupakan system pemungutan pajak yang memberikan wewenang

kepada fiskus atau aparat pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang. Kemudian sistem pemungutan pajak lainnya adalah *withholding system*, ciri dari sistem pajak ini adalah pihak ketiga memiliki wewenang dalam menentukan berapa besarnya pajak yang harus disetor (Maulida, 2018).

Salah satu sistem pemungutan pajak *withholding system* adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) merupakan pajak yang dipotong oleh pemberi penghasilan dengan sumber pemotongan penghasilan yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa, dan juga kegiatan wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Dengan kata lain PPh pasal 21 termasuk dalam pemotongan pajak dari pendapatan berupa gaji, honorarium, upah, tunjangan, dan pembayaran lain yang diperoleh pegawai atau bukan pegawai sebagai wajib pajak. Bentuk atau jenis pendapatan dapat berbeda antara satu orang dan lainnya dan berbeda pula pada setiap usaha (Zsazya, 2019). Pada kegiatan pengabdian ini melalui Sekolah Dasar Negeri 067250 Mabar Hilir Medan Deli, sebagai UPT di bidang pendidikan, menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dengan Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan dalam pelaksanaan kegiatan Program PKM, guna menerapkan IPTEK dengan tujuan meningkatkan pengetahuan perpajakan.

Permasalahan pajak yang sering dihadapi oleh pihak pemberi penghasilan adalah bagaimana menentukan kewajiban pajaknya atas penghasilan pegawai atau bukan pegawai didalam organisasi usahanya. Hal ini biasanya muncul akibat adanya keterbatasan pengenalan dan pengetahuan dalam memahami proses perhitungan pajak penghasilan

pegawaidan bukan pegawai yang lebih dikenal dengan sebutan PPh Pasal 21 serta setiap perubahan aturannya dari pihak otoritas pajak. UU Cipta Kerja tahun 2020 yang kemudian diatur kembali dalam UU HPP yang sudah disahkan melalui UU no 7 tahun 2021 diperlukan upaya sosialisasi untuk dapat dipahami secara merata oleh wajib pajak. Adanya Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini diharapkan mampu mendorong sistem perpajakan lebih efektif, efisien, adil, serta mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan, mengoptimalkan penerimaan negara dan mempercepat kestabilan ekonomi (Utari et al., 2022).

Beberapa perubahan aturan umum terkait pajak penghasilan dalam UU HPP yaitu:

1. Pajak atas natura: pembebasan PPh atas natura atau fasilitas dari pemberi kerja, meliputi makanan dan minuman, natura untuk daerah tertentu, natura karena keharusan pekerjaan (seragam, alat keselamatan kerja, dan lainnya), natura yang bersumber dari APBN/APBD, dan natura dengan jenis dan batasan tertentu.
2. PPh pengusaha perorangan (UMKM): perubahan tarif pajak final dari 0,5% (PP No 23 Th 2018) menjadi 0% atau tidak dikenai pajak untuk peredaran bruto setahun sampai dengan Rp500 juta.
3. PPh badan: perubahan tarif tahun 2022 dari 20% kembali menjadi 22%.
4. PPh orang pribadi: penambahan lapisan tarif dalam pajak pasal 17 yaitu sebesar 35%

Dengan adanya penambahan lapisan tarif pasal 17 tentu akan mengubah struktur perhitungan PPh pasal 21 pegawai perusahaan. Berikut ini perubahan tarif pajak orang pribadi berdasarkan UU HPP yang mengubah Pasal 17 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan. Sebagai catatan, aturan PPh 21 terbaru ini berlaku mulai tahun pajak 2022. Terdapat asas dan tujuan dalam UU HPP sebagai keutamaan dalam pembentukan RUU. Adil, sederhana, efisien, pasti, manfaat dan kepentingan negara menjadi asas dalam penyelenggaraan UU HPP.

1. MATERI PAJAK PENGHASILAN

1. Tarif PPh orang pribadi
Perubahan tarif dan bracket Pajak Penghasilan orang pribadi, agar lebih mencerminkan keadaan

Lapisan	UU PPh		UU HPP	
	Tarif	Kontang Penghasilan	Tarif	Kontang Penghasilan
I	0 - Rp 50 juta	5%	0 - Rp 60 juta	5%
II	>Rp. 50 - 250 juta	15%	>Rp. 60 - 250 juta	15%
III	>Rp. 250-500 juta	25%	>Rp. 250-500 juta	25%
IV	>Rp. 500 juta	30%	>Rp. 500 juta - 5 miliar	30%
V			>Rp. 5 miliar	35%

Penghitungan pajak penghasilan orang pribadi diterapkan atas penghasilan yang jumlahnya melebihi Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
Dalam UU HPP, besaran PTKP per tahun tidak berubah yaitu:
1) Untuk diri Wajib Pajak bagi orang pribadi: Rp54 juta
2) Tambahan untuk Wajib Pajak kawin: Rp4,5 juta
3) Tambahan untuk iseri yang penghasilannya digabung: Rp0,4 juta
4) Tambahan untuk setiap tanggungan: Rp4,5 juta maksimal 3 orang

Gambar 1. Tarif PPh Orang Pribadi

UU HPP telah disetujui DPR pada tanggal 7 oktober 2021 dan telah diundangkan menjadi UU Nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan pada tanggal 29 Oktober 2021 membawa perubahan dalam format perhitungan perpajakan di Indonesia. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi Mitra, tim kami akan menyelenggarakan pelatihan perhitungan PPh Pasal 21 serta perubahannya sesuai UU HPP, sebagaimana dengan niat dari pemerintah untuk mengoptimalkan pajak melalui Pengabdian kepada Masyarakat dengan melaksanakan pelatihan perhitungan PPh Pasal 21 kepada Mitra sebagai upaya untuk meningkatkan

pemerataan pengetahuan perpajakan untuk pencapaian pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera.



Gambar 2. UPT Sekolah Dasar Negeri 067250 Mabar Hilir Medan Deli

Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan Sosialisasi dan Pelatihan perhitungan PPh Pasal 21 menurut UU HPP.

Jika dikaitkan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) nomor 754 Tahun 2020, tujuan kegiatan ini adalah:

- a. IKU 2 Mahasiswa Berkegiatan di luar kampus hal ini berkaitan pentingnya mahasiswa mengembangkan kompetensi di luar kampus sehingga mempunyai kemampuan berinovasi dan dapat menjadi solusi atas problematika di masyarakat. Serta melibatkan para pemangku kebijakan untuk

menciptakan lulusan yang kompetitif di masa depan;

- b. IKU 3 Dosen Berkegiatan di Luar Kampus mendorong agar dosen mempunyai pengalaman yang mendalam dengan masyarakat.
- c. IKU 5 yaitu hasil karya dosen yang diterapkan pada masyarakat. Kegiatan ini juga akan menghasilkan luaran pengabdian kepada masyarakat, yang tercantum pada Jurnal Pengabdian, media cetak dan buku monograf.

a. Permasalahan Yang Dihadapi Mitra

Beberapa masalah yang dihadapi guru-guru SMP IT Daarul Istiqlal antara lain :

- a. Tidak ada sosialisasi perhitungan PPh Pasal 21 menurut UU HPP
- b. Kurangnya dari pihak pemerintah ataupun pihak lain untuk menjadipelopor

Berdasarkan urgensi di atas, program ini dirancang berdasarkan permasalahan yang ditelusuri dan Renstra LP2M Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan berkaitan dengan bidang Topik Program Pengabdian kepada Masyarakat yaitu sosial humaniora dan ekonomi kreatif. Pengkajian tentang pemberdayaan masyarakat yang di selesaikan dengan tujuan untuk membantu mitra dalam menyelesaikan permasalahan memahami tentang pengetahuan perhitungan, penyeteran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 yang merupakan satu rangkaian penyelesaian pajak.

2. METODE

Metode pelaksanaan maksimal terdiri atas 1.500 kata yang menjelaskan tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan solusi

yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan mitra. Deskripsi lengkap bagian metode pelaksanaan untuk mengatasi permasalahan sesuai tahapan berikut.

1. Untuk Mitra yang bergerak di bidang ekonomi produktif dan mengarah ke ekonomi produktif, maka metode pelaksanaan kegiatan terkait dengan tahapan pada minimal 2 (dua) bidang permasalahan yang berbeda yang ditangani pada mitra, seperti:
 - a. Permasalahan dalam bidang produksi.
 - b. Permasalahan dalam bidang manajemen.
 - c. Permasalahan dalam bidang pemasaran, dan lain-lain.
2. Untuk Mitra yang tidak produktif secara ekonomi/sosial minimal 2 (dua) bidang permasalahan, **nyatakan tahapan atau langkah-langkah pelaksanaan pengabdian** yang ditempuh guna melaksanakan solusi atas permasalahan spesifik yang dihadapi oleh mitra. Pelaksanaan solusi tersebut dibuat secara sistematis yang meliputi layanan kesehatan, pendidikan, keamanan, konflik sosial, kepemilikan lahan, kebutuhan air bersih, buta aksara dan lain-lain.
3. Uraikan bagaimana partisipasi mitra dalam pelaksanaan program.
4. Uraikan bagaimana evaluasi pelaksanaan program dan keberlanjutan program di lapangan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
5. Uraikan peran dan tugas dari

masing-masing anggota tim sesuai dengan kompetensinya dan penugasan mahasiswa.

6. Uraikan potensi rekognisi SKS bagi mahasiswa yang dilibatkan.

Metode pelaksanaan yang dilakukan pada program kegiatan ini adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan

Pada tahap perencanaan dilakukan pengumpulan data yang telah dilakukan oleh tim PKM. Kemudian melaksanakan diskusi antara tim PKM dengan Kepala sekolah dan meninjau langsung lokasi sekolah.

b. Pelaksanaan



1. Sosialisasi dan Pelatihan

Alternatif pemecahan masalah dalam permasalahan mitra dilakukan sosialisasi dan pelatihan dengan dua pendekatan, yakni pendekatan klasikal dan individual. Pendekatan klasikal dilakukan pada saat penyampaian materi. Pendekatan individual dilakukan pada saat praktek, yaitu membangkitkan pengetahuan guru mengenai pengetahuan pelaksanaan pelaporan PPh 21 dengan tata laksana yang baik. Sosialisasi dilakuakn dengan guru guru agar dilibatkan secara penuh didalam proses pelatihan nantinya. Selanjutnyadilaksanakan pelatihan terkait dengan manajemen perpajakan dalam peningkatan kinerja dan keberlanjutan pelaporan

SPT PPh 21. Tujuan pelatihan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman guru mengenai aspek-aspek PPh 21 dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

2. Partisipasi Mitra dan Penyusunan SOP

Dalam program ini untuk hal-hal yang bersifat prinsip akan dilakukan pendekatan konsultatif terhadap mitra. Partisipasi mitra dalam program PKM meliputi :

1. Mitra sebagai penyedia tempat untuk penyelenggaraan kegiatan pelatihan yaitu bertempat di Sekolah Dasar Negeri 067250 Mabar Hilir Medan Deli.
2. Mitra berperan sebagai peserta sosialisasi dan aktif berperan dalam kegiatan diskusi / tanya jawab.
3. Mitra terlibat secara keseluruhan dalam program PKM meliputi perumusan permasalahan, perencanaan program, penjadwalan kegiatan, pelaksanaan program hingga tahap evaluasi kegiatan .
4. Mitra akan diminta pendapat-pendapatnya serta akan diberitahu atau diluruskan pendapat yang keliru atau menyimpang. Selanjutnya akan dilakukan pendekatan partisipatif, dimana bersama mitra membahas tentang permasalahan, mencari alternatif pemecahan masalah, kemudian akan membuat keputusan secara bersama-sama.
5. Tim Pengabdian Masyarakat

dan Mitra akan bersama-sama menyusun SOP yang diperlukan dalam pengelolaan usaha yang baik.

3. Evaluasi

Evaluasi akan dilakukan pada seluruh kegiatan, evaluasi tersebut meliputi kinerja yang telah dilakukan selama proses sosialisasi dan pelatihan kepada guru Sekolah Dasar Negeri 067250 Mabar Hilir Medan Deli. Evaluasi kegiatan ini akan dilakukan *upgrading* dan *updating* ilmu jika diperlukan.

c. Keberlanjutan

Dengan telah dilaksanakannya Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat (PKM) ini diharapkan seluruh guru Sekolah Dasar Negeri 067250 Mabar Hilir Medan Deli mengetahui dan memahami manajemen perpajakan yang sangat penting bagi kewajiban perpajakan, sehingga para guru masing – masing nantinya dapat melakukan setiap pekerjaan sesuai dengan SOP yang telah disusun. Selain itu semua guru memiliki komitmen yang tinggi untuk membenahi ketentuan dan prosedur serta memiliki komitmen yang tinggi juga dalam meningkatkan kinerja dan keberlanjutan usaha. Kemudian diharapkan pula setelah program ini selesai dapat terbentuk jaringan yang saling mendukung antara kelompok PKM Universitas Muslim Nusantara Alwashliyah dengan CV Jabal Rahmat.

1. Potensi Rekognisi Mata Kuliah

Kegiatan pendampingan ini sangat berpotensi untuk mata kuliah yang akan dijalankan mahasiswa Akuntansi, diantaranya adalah, Manajemen Perpajakan sebanyak 3 SKS dan KKA sebanyak 3 SKS,

untuk mahasiswa manajemen yaitu pengantar perpajakan sebanyak 3

SKS dan KKM sebanyak 3 SKS. Artinya kegiatan ini akan memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk belajar langsung mengadaptasi inovasi bidang perpajakan di dunia pendidikan, pengembangan kemandirian guru-guru hingga mampu mengevaluasi penggunaan *e billing*, sehingga mahasiswa bukan hanya mengetahui teori ketika kuliah namun juga mampu merancang usaha untuk membuka Lembaga Non Formal dan kegiatan ini juga menjadi capaian IKU 2 kegiatan mahasiswa di luar kampus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. HASIL PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Ringkas hasil pelaksanaan penelitian yang telah dicapai sesuai tahun pelaksanaan pengabdian. Penyajian meliputi data, hasil analisis, dan capaian luaran (wajib dan atau tambahan). Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan pengabdian sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, tabel, grafik, dan sejenisnya, serta analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini.

Program Kemitraan Masyarakat yang telah dilaksanakan di UPT Sekolah Dasar Negeri 067250 Mabar Hilir Medan Deli disambut dengan baik oleh Ketua Yayasan dan guru-

guru. Sebelum melaksanakan pengabdian, acara pembukaan dilaksanakan oleh Ketua Yayasan yang dihadiri oleh kepala sekolah UPT Sekolah Dasar Negeri 067250 Mabar Hilir Medan Deli, guru dan tim pengabdian kepada masyarakat dari UMN Al Washliyah. Para peserta yang dihadiri oleh 20 orang guru sangat antusias dalam kegiatan ini. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil pengabdian kepada masyarakat yang sudah dilakukan.

1. Timbulnya kesadaran diri dari sivitas UPT Sekolah Dasar Negeri 067250 Mabar Hilir Medan Deli.
2. Bahwa aspek perpajakan merupakan hal penting dalam menjalankan kepatuhan.
3. Pemahaman baru bagi sivitas UPT Sekolah Dasar Negeri 067250 Mabar Hilir Medan Deli bagaimana aspek perpajakan yang akan terjadi dari berbagai aspek.
4. Pemahaman baru bagi sivitas UPT Sekolah Dasar Negeri 067250 Mabar Hilir Medan Deli untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Hasil dari pengabdian ini dapat dilihat dari hasil angket yang telah disebar kepada UPT Sekolah Dasar Negeri 067250 Mabar Hilir Medan Deli.

ANGKET PENGABDIAN 2023

Keterangan:

SS = sangat setuju (score 4)

S = Setuju (score 3)

TS = tidak setuju (score 2)

STS = sangat tidak setuju (score 1)

No	Pernyataan	S	S	TS	STS
1.	Pelatihan yang disampaikan oleh Tim PKM sulit diikuti				20
2.	Materi disampaikan dengan baik.	15	5		
3	Peserta ikut serta memberikan feedback (umpan balik) pada saat pemateri memberikan materi.	4	16		
4.	Peserta kesulitan dalam memahami manajemen kelembagaan			7	13
5.	Materi pengabdian merupakan materi yang menarik dan bermanfaat.	14	6		
6.	Pemateri memberikan contoh dan praktek pada saat pengabdian.	15	5		
7.	Peserta mampu membuat contoh pelaporan SPT Tahunan	16	4		
8.	Pengetahuan peserta bertambah mengenai manajemen kelembagaan	15	5		
9.	Peserta kurang tertarik untuk mengikuti instruksi			2	18
10.	Peserta merasa senang dengan program Pengabdian ini	19	1		
Total		98	42	9	51

Dari hasil angket diatas dapat dilihat bahwa minat peserta pengabdian UPT Sekolah Dasar Negeri 067250 Mabar Hilir Medan Deli untuk mempraktekkan kegiatan pengabdian ini telah berhasil. Sekitar 80 % guru mengikuti dan merasa senang mengikuti pelatihan ini karena dapat menambah wawasan mengenai aspek PPh21. Mitra sangat berkontribusi dalam kelancaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Mitra menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh pengabdian dimulai dari ruangan yang nyaman, infocus, sound sistem dan konsumsi. Selain itu mitra juga berperan aktif dalam mendatangkan peserta pengabdian.

Faktor yang menghambat kegiatan

pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan peserta.
Peserta yang mengikuti kegiatan ini hanya sedikit, hal ini dikarenakan beberapa guru masuk pagi.
2. Keterbatasan waktu
Waktu yang tersedia hanya sedikit, sehingga tidak semua materi tersampaikan secara detail.
Faktor yang mendukung kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah adanya dukungan dari pihak kepala sekolah dalam kegiatan ini. Hal ini dibuktikan dengan pihak UPT Sekolah Dasar Negeri 067250 Mabar Hilir Medan Deli menyediakan sarana dan prasarana untuk kelancaran kegiatan pengabdian masyarakat. Rencana pada tahapan selanjutnya adalah pendampingan UPT Sekolah Dasar Negeri 067250 Mabar Hilir Medan Deli dan guru dalam manajemen PPh Final

4. KESIMPULAN

Permasalahan ini maksimum terdiri atas 1.500 kata yang berisi uraian semua solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Deskripsi lengkap bagian solusi permasalahan memuat hal-hal berikut.

- a. Tuliskan semua **solusi yang ditawarkan** untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mitra secara sistematis sesuai dengan prioritas permasalahan. Solusi harus terkait betul dengan permasalahan prioritas mitra.
- b. Tuliskan **target luaran** yang akan dihasilkan dari masing-masing solusi tersebut baik dalam segi

produksi maupun manajemen usaha (untuk mitra ekonomi produktif/mengarah ke ekonomi produktif) atau sesuai dengan solusi spesifik atas permasalahan yang dihadapi mitra dari kelompok masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi/sosial.

- c. Setiap solusi mempunyai **target penyelesaian** tersendiri/indikator capaian dan **luaran** sedapat mungkin terukur dapat dikuantitatifkan dan tuangkan dalam bentuk tabel..

Permasalahan di atas, akan diberikan beberapa pendekatan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan mitra, solusi yang di tawarkan adalah:

Pada aspek manajemen usaha, memberikan pelatihan tentang pengelolaan keuangan, terdiri dari :

- 1 Sosialisasi perpajakan PPh 21,
- 2 Pelatihan perhitungan PPh Pasal 21 menurut UU HPP,
- 3 Pelatihan penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21.

Target dari solusi yang diberikan kepada mitra yaitu adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam kewajiban perpajakan yaitu PPh 21. Target ini dapat di ukur dengan menggunakan test pengetahuan terkait dengan pelatihan dengan membagikan kuesioner pra pelatihan dan sesudah pelatihan.

REFERENSI

- Putro HPN, Rusmaniah R, Jumriani J, Handy MRN, Mutiani M. Business Development Strategies for Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) in Kampung Purun. *Innov Soc Stud J*. 2021;3(1):23.
- Trisnawati T. Kajian Inovasi Sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) dengan Pendekatan Sistem Dinamis (Studi Kasus pada Industri Makanan di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur). *J AKUNTANSI, Ekon dan Manaj BISNIS* [Internet]. 2016;4(1):60–7. Available from: <https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/JAEMB/article/view/86>
- Wijayanti, Puspita I. Inovasi Pada Usaha Kecil dan Menengah di DIY: Tipe, Sumber Informasi, dan Akses Teknologi. *SEGMENT J Ekon dan Bisnis*. 2010;(1):33–52.
- Lestari EP. Menengah Melalui Platform Kluster Industri. *J Organ dan Manaj*. 2010;6(2):146–57.
- Widyantara IMO, Wiharta DM, Sastra NP, Setiawan W. Pembinaan Manajemen Koperasi Berbasis Teknologi Informasi di Kabupaten Klungkung. *OJS Unud* [Internet]. 2020;19(April):210–5. Available from: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jum/article/download/61075/36312>